



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK BELANJA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
PADA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN
KELUARGA DI DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memulihkan perekonomian khususnya di sektor pertanian tembakau dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan liangkungan, perlu memberikan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik tembakau serta masyarakat lainnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik tembakau serta masyarakat lainnya dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang untuk belanja bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Belanja Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Semarang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK BELANJA BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Tambah Uang adalah pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan yang menurut sifatnya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda yang tidak dapat dicukupi dengan uang persediaan dan pembiayaan Langsung.

BAB II
DANA TAMBAH UANG

Pasal 2

- (1) Besaran dana Tambah Uang untuk BLT DBHCHT pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 adalah Rp2.849.400.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Rincian dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 3.166 orang x Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp2.849.400.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Waktu penggunaan dana Tambah Uang untuk BLT DBHCHT pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 adalah pada bulan September 2022.

- (2) Apabila dana tambah uang tidak habis digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa Tambah Uang harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah, kecuali:
- kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 13-09-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 13-09-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014